



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 6.15.1/MOU/MENPORA/VI/2017

NOMOR : 426/950/DISPORA.TU/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (15-06-2017), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. IMAM NAHRAWI : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. ALEX NOERDIN : Gubernur Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang keolahragaan demi meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang yang dapat mendukung pencapaian prestasi keolahragaan di Indonesia serta meningkatkan manajemen dan industri di bidang keolahragaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab:
 - a. berdirinya dan terselenggaranya Politeknik Olahraga Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. menyiapkan studi kelayakan, rancangan statuta, program akademik, rencana strategis, sistem penjaminan mutu, dan susunan organisasi;
 - c. menyiapkan administrasi pendukung lainnya termasuk rekrutmen dosen, tenaga kependidikan, serta program beasiswa mahasiswa;
 - d. menginisiasi penyelenggaraan kesepakatan atau kerja sama dengan organisasi cabang olahraga nasional dan internasional guna mendukung peningkatan kualitas dan masa depan Alumni.
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan aset dalam bentuk lahan dan bangunan untuk dihibahkan kepada PIHAK KESATU yang dipergunakan untuk Politeknik Olahraga Indonesia yang berlokasi di Komplek *Sports City* Jakabaring Palembang Sumatera Selatan beserta infrastruktur pendukungnya.
- (3) PIHAK KEDUA membantu menyiapkan calon mahasiswa, calon dosen, dan sarana prasarana pendukung lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan dan akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur secara rinci antara lain

mengenai mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pejabat penghubung.
- (4) pelaksanaan perkuliahan dimulai pada bulan September 2017.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU bertanggung jawab/menanggung segala biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sedangkan PIHAK KEDUA menyiapkan biaya pendukung lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sebelum habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat seperti yang dimaksudkan di atas tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat secara eksklusif untuk memilih wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus untuk menyelesaikan perselisihan.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak memperoleh dan sekaligus menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK PERTAMA



IMAM NAHRAWI

The signature of Imam Nahrawi is written in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA' around a central emblem of Garuda Pancasila.

PIHAK KEDUA



H. ALEX NOERDIN

The signature of H. Alex Noerdin is written in black ink over a 6000 Rupiah revenue stamp. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a serial number '82E98AEF136040980'.

